

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila UUD 1945 menggunakan dana yang sangat besar yang berasal dari penerimaan negara dalam membiayainya. Dalam berbagai jenis penerimaan negara yang menjadi penyumbang kontribusi penerimaan negara terbesar atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari keseluruhan pendapatan negara dalam berbagai fungsi kenegaraan yaitu dari Pajak.

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara, digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Oleh karena itu, penerimaan dari sektor pajak ini diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Walaupun penerimaan pajak selalu menjadi penyumbang penerimaan terbesar yang diterima oleh negara, pada kenyataannya berdasarkan perhitungan realisasi penerimaan pajak selama 2015 menurut Kementerian Keuangan tercatat mencapai Rp 1.055 triliun, dari target yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015, yakni Rp 1.294 triliun, maka dapat dikatakan realisasi tersebut kurang sekitar Rp 234 triliun (suara.com, 2016).

Dalam merealisasikan target penerimaan pajak, dari tahun 2010 hingga tahun 2015 Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat merealisasikan target yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2010-2015**

Tahun Anggaran	Jumlah (dalam triliunan rupiah)		Persentase Realisasi Anggaran (%)
	APBN	Realisasi	
2010	741,32	707,72	95,47
2011	878,68	873,72	99,44
2012	1.016,23	980,14	96,45
2013	1,099,94	1.029,85	93,63
2014	1.189,82	1.103,21	92,72
2015	1.294,25	1.055,61	81,56

*Sumber: kemenkeu.go.id, diolah kembali*

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak yang diperoleh Direktorat Jendral Pajak dari tahun 2010-2015 tidak memenuhi target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam APBN. Dan pada tahun 2015 DJP hanya mampu merealisasikan penerimaan pajak sebesar 81,56%.

Padahal Peluang untuk meningkatkan penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan Orang Pribadi sebenarnya terbuka lebar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dari sekitar 110,8 juta orang yang berkerja, baru 24,13 juta orang atau 21,7 persen yang terdaftar sebagai Wajib Pajak (tempo.co.id, 2014). Selain itu, berdasarkan data pada tahun 2014, jumlah penduduk Indonesia yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ada sebanyak 44,8 juta orang. Namun demikian, baru 26,8 juta orang di antaranya yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak. Dari jumlah tersebut, hanya 10,3 juta Wajib Pajak yang menyampaikan SPT (kemenkeu.go.id, 2015). Berdasarkan data tersebut, Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, menyatakan “Dengan moto *‘reach the unreachable, touch the untouchable’*, DJP melakukan pembinaan kepada kelompok Wajib Pajak terdaftar, yang telah dan belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), serta kelompok Orang Pribadi maupun badan yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak” (kemenkeu.go.id, 2015). Berdasarkan fenomena tersebut dapat dikatakan bahwa ekstensifikasi pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak masih dapat dimaksimalkan.

Selain pelaksanaan ekstensifikasi yang belum optimal, kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya menjadi penyebab penerimaan pajak meleset pada tahun 2015. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro “Tak tercapainya target penerimaan pajak masih disebabkan kepatuhan Wajib Pajak” (republika.co.id, 2015). Hal ini dapat dilihat dari data Ditjen Pajak per 2013 total Wajib Pajak terdaftar sebanyak 25.857.390 yang terdiri atas 2.218.573 Wajib Pajak badan, 555.995 Wajib Pajak bendahara, dan sisanya Wajib Pajak perorangan. Namun, dari total 24 juta, yang menyampaikan Surat Pemberitahuan pajak hanya 17 juta (republika.co.id, 2015). Berdasarkan fenomena tersebut mengindikasikan bahwa realisasi penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh faktor

kepatuhanWajib Pajak, terutama kepatuhanWajib PajakOrang Pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu, Direktorat Jendral Pajak harus membuat suatu kebijakan yang dapat memaksa Wajib Pajak agar patuh membayar kewajiban pajak terutangnya.

Direktorat Jendral Pajak memiliki unit kerja vertikal yang tersebar di seluruh wilayah indonesia, salah satu unit kerja vertikal DJP di Jawa Barat yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat 1 di Bandung. Berdasarkan data penerimaan hingga 4 Januari 2016, Kanwil DJP Jawa Barat I telah berhasil meraup penerimaan pajak tahun 2015 sebesar Rp 21,6 triliun atau sekitar 84,13% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 25,6 triliun. Penerimaan tersebut berasal dari penerimaan PPh sebesar Rp 12,5 triliun, PPN dan PPnBM Rp 8,7 triliun, PBB sektor Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan (P3) Rp 175,1 milyar dan Pajak lainnya sebesar Rp 259 milyar (pajak.go.id, 2016). Berdasarkan data tersebut, dalam berbagai jenis penerimaan pajak, penerimaan pajak penghasilan menjadi penerimaan yang terbesar yang diterima Kanwil DJP Jawa Barat 1.

Kanwil DJP Jawa Barat 1 memiliki satuan kerja yang terdiri Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Pada tanggal 31 maret 2015, tercatat ratusan Wajib Pajak memadati Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees di Jalan Ibrahim Adji Kota Bandung, merekamengantre untuk penyampaian Surat Pajak Tahunan Pribadi yang berakhir 31 Maret 2015. Hal tersebut terjadi karena Sanksi Rp100 ribu atau kurungan penjara akan diterapkan bagi Wajib Pajak perorangan yang tidak melaporkan pajaknya hingga akhir penyerahan surat pajak tahunan (fokusjabar.com, 2015). Meskipun banyak Wajib Pajak yang melaporkan Surat Pajak Tahunan Pribadi dari tahun ke tahun, namun KPP Pratama Bandung Karees masih belum bisa merealisasikan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data realisasi penerimaan pajak penghasilan dari tahun 2010 hingga tahun 2015 pada tabel 1.2 di bawah ini :

**Tabel 1.2**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 2012-2015**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
2010	386.541.492.821	306.066.010.156	79,18
2011	466.074.760.673	315.279.096.264	67,65
2012	388.459.376.007	352.708.486.369	90,79
2013	447.041.502.613	340.381.509.776	76,14
2014	399.116.257.636	408.688.121.993	102,39
2015	595.059.559.387	496.966.713.624	83,51

Tabel 1. *Sumber: KPP Pratama Bandung Karees* in pajak penghasilan pada tahun 2010 tidak mencapai target dengan persentase realisasi penerimaan pajak penghasilan sebesar 79,18%, pada tahun 2011 tidak mencapai target dengan persentase realisasi penerimaan pajak penghasilan sebesar 67,65%, pada tahun 2012 tidak mencapai target dengan persentase realisasi penerimaan pajak penghasilan sebesar 90,79%, tahun 2013 tidak memenuhi target dengan persentase realisasi penerimaan pajak penghasilan sebesar 76,14%, tahun 2014 realisasi penerimaan pajak penghasilan berhasil mencapai target dengan persentase realisasi penerimaan pajak penghasilan sebesar 102,39%, dan pada tahun 2015 KPP Pratama Bandung Karees kembali tidak mencapai target dengan persentase realisasi penerimaan pajak penghasilan sebesar 83,51%.

Dina Fitriani (2009) menyatakan berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa jumlah WP OP yang terdaftar, SSP yang diterima, ekstensifikasi WP, dan rasio pencairan tunggakan pajak secara parsial dan simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Batu.

Patar (2015) menyatakan berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibinong.

Akan tetapi sebaliknya, Windy (2014) menyatakan berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa Ekstensifikasi pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cibeunying.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat masalah yang menarik untuk diteliti yaitu tentang ekstensifikasi pajak yang belum optimal, kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah, dan penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Selain itu, pada penelitian terdahulu terdapat perbedaan dalam hasil penelitiannya. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees”**.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis menentukan rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Apakah ekstensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees.
2. Apakah kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees.
3. Apakah ekstensifikasi pajak dan kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees.

### 1.3 Tujuan

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas penulis menentukan tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees.

3. Untuk mengetahui pengaruh ekstensifikasi pajak dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas penulis mengharapkan manfaat penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Penelitian ini dilakukan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman lebih mendalam bagi penulis mengenai pengaruh ekstensifikasi pajak dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan masukan dan pertimbangan yang berharga maupun sumbang saran mengenai mengenai pengaruh ekstensifikasi pajak dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3. KPP Pratama Bandung Karees Kota Bandung

Mendapatkan solusi mengenai permasalahan ekstensifikasi pajak, kepatuhan Wajib Pajak, dan penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. dimana solusi tersebut diharapkan dapat memberikan arahan mengenai pengaruh ekstensifikasi pajak dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sehingga, dapat memperlancar Pendapatan Negara dari sektor Pajak.